



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.79/2014

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Barat Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2014 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Barat Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2014, dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.78/2014;
- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/0238/BHI/DTKT tanggal 27 Januari 2014 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kutai Barat Tahun 2014;
2. Surat Bupati Kutai Barat Nomor 561/243/HK.TU.P/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 perihal Penetapan Upah Minimum (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Sektor Pertambangan Batu Bara Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014;

3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Barat Nomor 561/03/DEPEDA-KB/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembahasan Revisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) Sektor Pertambangan Batu Bara Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Sektorial Kabupaten Kutai Barat Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2014 sebesar Rp. 2.145.000,00 (Dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
5. Bupati Kutai Barat di Sendawar;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
10. Ketua DPD. Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD. Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua Apindo Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
13. Ketua DPD. Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Ketua DPC. Federasi Serikat Buruh Kehutanan/Perkayuan dan Pertanian Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
15. Ketua DPC. FPE. SBSI Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.